



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, perlu menyusun tata cara pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional lapangan.
12. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan untuk Bupati dan Wakil Bupati.
13. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan kendaraan yang diperuntukkan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pimpinan DPRD.
14. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Kendaraan Dinas Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum, kendaraan yang diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan kendaraan yang diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
16. Pengguna kendaraan dinas adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menggunakan kendaraan dinas.
17. Masa Pakai adalah umur teknis kendaraan dinas yang layak untuk dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan jenis dan penggunaan kendaraan dinas.



18. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian, dalam hal ini adalah penggunaan kendaraan dinas.
19. Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, dalam hal ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain:
  - a. menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
  - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
  - d. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah masing-masing.

## BAB III

### KENDARAAN DINAS

#### Pasal 3

Kendaraan Dinas terdiri atas:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;

## BAB IV

### JENIS KENDARAAN DINAS

#### Pasal 4

Jenis Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:

- a. 1 (satu) unit sedan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *centimeter cubic*) dan 1 (satu) unit Jeep dengan kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc (tiga ribu dua ratus *centimeter cubic*) untuk Bupati; dan
- b. 1 (satu) unit sedan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.200 cc (dua ribu dua ratus *centimeter cubic*) dan 1 (satu) unit Jeep dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *centimeter cubic*) untuk Wakil Bupati.

#### Pasal 5

Jenis Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:

- a. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *centimeter cubic*) untuk Ketua DPRD;



- b. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *centimeter cubic*) untuk Wakil Ketua DPRD;
- c. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc (dua ribu *centimeter cubic*) bensin atau 2.500 cc (dua ribu lima ratus *centimeter cubic*) solar untuk Pejabat Eselon II;
- d. 1 (satu) unit sedan atau minibus dengan kapasitas mesin paling tinggi 1.600 cc (seribu enam ratus *centimeter cubic*) bensin; dan
- e. 1 (satu) unit sepeda motor dengan kapasitas mesin paling tinggi 200 cc (dua ratus *centimeter cubic*).

#### Pasal 6

Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Kendaraan Dinas Operasional Khusus; dan
- b. Kendaraan Dinas Pool.

#### Pasal 7

Jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa kendaraan dengan desain khusus yang disiapkan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Jenis Kendaraan Dinas Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), roda 6 (enam) berupa sepeda motor, minibus dan truck.

### BAB V

#### PENGADAAN KENDARAAN DINAS

#### Pasal 9

Biaya pengadaan kendaraan dinas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. hibah; dan
- c. dana lain yang sah.

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan:
  - a. rasionalitas kebutuhan perorangan dan operasional;
  - b. kondisi kelaikan kendaraan dinas yang ada; dan
  - c. masa pakai/umur teknis kendaraan sesuai jenisnya dan/atau penggunaannya.



- (2) Pengadaan kendaraan dinas dilakukan oleh:
  - a. BPKPAD selaku Pembantu Pengelola untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas yang akan dihibahkan, dan Kendaraan Dinas yang akan dipinjamkaikan; dan
  - b. Perangkat Daerah untuk Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, Kendaraan Dinas Operasional Khusus, dan Kendaraan Dinas Pool.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tujuan peremajaan kendaraan dinas yang sudah berakhir masa pakainya; dan
  - b. dengan persetujuan Sekretaris Daerah melalui pertimbangan BPKPAD selaku Pembantu Pengelola Barang.
- (4) Kendaraan dinas yang sudah berakhir masa pakainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan ke BPKPAD.
- (5) Pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah termuat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perangkat Daerah.
- (6) Pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah yang mendapat Kendaraan Dinas dari sumbangan, hibah, dan anggaran selain dari APBD, wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah disertai dengan dokumen kepemilikan kendaraan untuk dilakukan pengakuan sebagai barang milik daerah dan dilaporkan pada mutasi barang daerah.

### BAB VI PENGUNAAN KENDARAAN DINAS

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk:
  - a. Bupati; dan
  - b. Wakil Bupati.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk:
  - a. Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Staf Ahli Bupati; dan
  - e. Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) untuk:
  - a. Pejabat Eselon II;
  - b. Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - d. Sekretaris pada Badan dan Dinas;
  - e. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
  - f. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah; dan
  - g. Kepala Bidang pada BPKPAD dan Bapelitbang.



- (4) Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk:
  - a. Pejabat Eselon III;
  - b. Pejabat Eselon IV;
  - c. Pejabat Eselon V; dan
  - d. Pejabat Fungsional Khusus.
- (5) Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) angkutan barang, roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) untuk pegawai yang melaksanakan tugas teknis lapangan Perangkat Daerah dan penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penggunaan selain untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) dapat digunakan untuk menunjang fungsi Perangkat Daerah sebagai kendaraan dinas operasional Perangkat Daerah.
- (7) Penggunaan selain untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) dapat digunakan Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas operasional lapangan Perangkat Daerah sebagai Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah.
- (8) Kendaraan Dinas Pool berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam).

### Pasal 13

Kendaraan dinas yang digunakan oleh Pejabat Eselon IIIb pada Perangkat Daerah selain BPKPAD, dan Bapelitbang harus ditetapkan penggunaannya sebagai kendaraan operasional Perangkat Daerah.

### Pasal 14

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagai Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah dan Kendaraan Dinas Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditetapkan status penggunaannya pada Perangkat Daerah;
  - b. dipertanggungjawabkan pada Sekretariat Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. jumlah kendaraan mempertimbangkan tugas fungsi Perangkat Daerah dan harus disetujui Sekretaris Daerah.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas Pool pada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan, fasilitasi tamu/rombongan, ketatausahaan dan/atau rumah tangga Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Penggunaan Kendaraan Dinas Pool pada Sekretariat DPRD untuk menunjang kelancaran operasional Sekretariat DPRD dan/atau DPRD.

### Pasal 15

- (1) Pengguna Kendaraan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Kendaraan Dinas tidak diperbolehkan mengalihkan dan/atau meminjamkan kepada pihak lain.
- (3) Pengguna Kendaraan Dinas wajib menyerahkan Kendaraan Dinas kepada Perangkat Daerah dalam hal terjadi pensiun, mutasi, atau diberhentikan dari jabatannya.



#### Pasal 16

Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diserahkan ke BPKPAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

#### Pasal 17

Penataan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan BPKPAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah atas persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Masa Pakai Kendaraan Dinas diatur sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah paling lama 5 (lima) tahun;
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) untuk Pejabat selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, dan Pejabat Fungsional Khusus paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kendaraan dinas Perangkat Daerah diusulkan penggantiannya yang masa pakainya telah berakhir, melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

### BAB VII PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

#### Pasal 19

- (1) Kendaraan dinas wajib disimpan di Perangkat Daerah.
- (2) Kendaraan dinas dapat disimpan di luar kantor setelah mendapat ijin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembaharuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 20

- (1) Pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan.

#### Pasal 21

- (1) Dokumen kendaraan dinas berupa:
  - a. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); dan
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan oleh Bidang Aset Daerah BPKPAD.





- (3) Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan oleh pengguna kendaraan.

#### Pasal 22

- (1) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas dan bahan bakar minyak dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah yang diusulkan melalui Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMĐ).
- (2) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. servis berkala;
  - b. penggantian pelumas, ban dan suku cadang; dan
  - c. pajak kendaraan bermotor.
- (3) Pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (4) Proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan BPKPAD.
- (5) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 23

Dalam rangka monitoring/evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap kondisi kendaraan dinas, pengecekan fisik kendaraan dinas dilakukan oleh Perangkat Daerah dan BPKPAD melalui Bidang Aset Daerah secara periodik.

#### Pasal 24

- (1) Asuransi kendaraan dinas dilaksanakan pada BPKPAD berdasarkan skala prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKPAD.

#### Pasal 25

Dalam hal kendaraan dinas bermotor hilang atau rusak karena kelalaian, pemegang kendaraan wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara sebagai akibat kehilangan/kerusakan tersebut sesuai TP-TGR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 November 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001